



# RENCANA AKSI KINERJA 2023



## **RENCANA AKSI**

### **PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

**TAHUN 2023**

Rencana Aksi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Tahun 2023 dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Tahun 2023 di dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dalam rangka mewujudkan VISI:

**“Terwujudnya Pengadilan Agama Kajen yang Profesional dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung”**

Dengan MISI:

- 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan**
- 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Peradilan yang Transparan dan Akuntabel yang Didukung Pelayanan yang Berbasis Teknologi Informasi**
- 3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan**

**RENCANA AKSI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	96	96	96
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				99
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK				100
		e. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	90	90	90

NO	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)												KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I			II			III			IV						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan													Terdapat dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Penyelesaian perkara tepat waktu	-
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat													Terdapat jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan			
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas yang berlaku													Terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan			
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (1 minggu dalam kota, 2 minggu tabayun)													Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama			
5.	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan													Perkara yang diputus			



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5

NO	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)												KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I			II			III			IV						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan													Jadwal tundaan sidang	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	-
2.	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan													BAS			
3.	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan													Putusan			
4.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP setelah Sidang Putusan (pada hari yang sama)													Data Putusan di SIPP			
5.	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)													e-doc Salinan Putusan			
6.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan													Hasil Evaluasi			
7.	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator													SK dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Perkara yang dimediasi	-
8.	Mempublikasikan nama mediator dan jadwal mediasi													Publikasi nama mediator dan jadwal mediator			
9.	Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator													Usulan Diklat Mediator			

10.	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi															Instrumen Pelaksanaan Mediasi			
11.	Menyiapkan sarana mediasi (ruangan dan kelengkapan ruangan)															Sarana mediasi			
12.	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi															Laporan Pelaksanaan Mediasi			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100

NO	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)												KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I			II			III			IV						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara													Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	Rp 7.000.000,-
2.	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara													Permohonan pembebasan biaya perkara			
3.	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara													Penerimaan perkara prodeo			
4.	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara													Penerimaan perkara prodeo			
5.	Menerbitkan SK untuk pembebasan biaya perkara													SK Pembebasan Biaya Perkara			
6.	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti sesuai SOP													PMH, P3 dan Penunjukan JS/JSP tepat waktu			
7.	Penetapan hari sidang sesuai SOP													PHS tepat waktu			
8.	Pelaksanaan pemanggilan sesuai SOP													Panggilan secara sah, resmi dan patut			
9.	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)													Tertibnya tahapan persidangan			
10.	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP													BAS selesai tepat waktu			



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100

NO	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)												KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I			II			III			IV						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Mendata putusan yang sudah berkekuatan hukum													Daftar perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Putusan perkara yang ditindaklanjuti	-
2.	Pembuatan Akta Cerai												Akta Cerai				
3.	Memeriksa kelengkapan eksekusi												Ceklis kelengkapan eksekusi				
4.	Menindaklanjuti permohonan eksekusi												Permohonan eksekusi				
5.	Melaksanakan eksekusi												Pelaksanaan eksekusi				
6.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan dan SAMSAT)												Hasil koordinasi				

Kajen, 31 Januari 2023  
Ketua,  
  
Sutikno, S.Ag., M.H.  
NIP. 19750725 200003 1 002

